



Jl. Rajawali No.82 57413 6289649314270

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Kabupaten

# Pelayanan Permohonan Akte Kematian

No. SK:

#### Persyaratan

- 1. Fotocopy KK
- 2. Fotocopy KTP
- 3. Keterangan Kematian dari RS (bila meninggal di RS)
- 4. Fotocopy KTP saksi (2 orang)
- 5. Fotocopy Pelapor (1 orang)
- 6. Fotocopy Bukti Lunas PBB (tahun berjalan)

#### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Mengisi blangko Surat kematian mencatat dan menyerahkan ke Kasi Pemerintahan
- 2. Meneliti kelengkapan berkas permohonan kematian dan memberi paraf
- 3. Menerima kembali blangko kematian yg sdh di paraf oleh kasi pemerintahan dan menyerahkan ke Lurah
- 4. Menerima Blangko kematian yang sudah ditandatangani lurah selanjutnya di serahkan kepada pengadministrasi umum untuk diberi cap dinas
- 5. Menyerahkan ke pemohon dan mengarsikan dalam buku agenda kematian

#### Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Proses dapat lebih lambat atau lebih cepat dari jangka waktu penyelesaian di pengaruhi oleh kelengkapan berkas

#### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## **Produk Pelayanan**

## Kelurahan Kabupaten



Jl. Rajawali No.82 57413 6289649314270

Pemerintah Kab. Klaten / Kecamatan Klaten Tengah / Kelurahan Kabupaten

1. Permohonan Akta Kematian

## Pengaduan Layanan

Kelurahan Kabupaten